



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 024 TAHUN 2020

TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Sosial perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan, fungsi dan *uraian tugas setiap* Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah *beberapa* kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 115).
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat *Daerah Provinsi Kalimantan Selatan* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG *TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Sosial.
8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Sosial.
9. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Sosial.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi *rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial*.

13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga.
21. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
22. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

25. PPKS terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat terpencil.
26. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
27. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
29. Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
30. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan/atau fisik.
31. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.
32. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh yang melawan infeksi dan penyakit.
33. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.
34. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
35. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

- 36 Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Sosial

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. melaksanakan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - c. melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial;
 - e. melaksanakan kebijakan penanganan fakir miskin;
 - f. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis;
 - g. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Sosial;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Sosial;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perencanaan Dinas Sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Sosial;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas sosial;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Sosial;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Sosial;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan fasilitas kerumah tanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 7

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial serta pelayanan jaminan sosial keluarga.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan jaminan sosial keluarga.

- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan jaminan sosial keluarga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data korban bencana alam;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi korban bencana alam;
 - e. menyiapkan bahan, menggalang, dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial korban bencana alam;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi advokasi sosial korban bencana alam;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bantuan hukum korban bencana alam;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam;

- i. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan sosial korban bencana alam;
- j. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam perlindungan sosial korban bencana alam;
- k. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana sosial.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data terkait korban bencana sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan sosial;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pencegahan korban bencana sosial;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan penggalangan, dan menyalurkan bantuan sosial korban bencana sosial;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi advokasi sosial korban bencana sosial;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bantuan hukum korban bencana sosial;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulihan sosial korban bencana sosial;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi reintegrasi sosial korban bencana sosial;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulangan korban bencana sosial dan orang terlantar;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- m. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan sosial korban bencana sosial;
- n. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial serta kemitraan dalam perlindungan sosial korban bencana sosial;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana sosial;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelayanan jaminan sosial anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang *disabilitas fisik*, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi.
- (2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas *sebagai berikut*:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan jaminan sosial keluarga;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data penerima pelayanan jaminan sosial keluarga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang *disabilitas fisik*, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita *penyakit kronis* yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta penerima Rastra dan PBI JKN;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan bantuan langsung berkelanjutan bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasinya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasinya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- g. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan dalam pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasinya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- h. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pelayanan jaminan sosial keluarga;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan jaminan sosial keluarga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan jaminan sosial keluarga;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan jaminan sosial keluarga; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial**

Pasal 11

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan dan pengembangan kemampuan dalam upaya rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi penyandang disabilitas dan lanjut usia tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan rehabilitasi sosial anak;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemulihan serta pengembangan kemampuan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan rehabilitasi sosial anak;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan *hukum*, dan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan *hukum*, dan anak berkebutuhan khusus;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data anak terlantar, anak berhadapan dengan *hukum*, dan anak berkebutuhan khusus;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan *hukum*, dan anak berkebutuhan khusus;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi, anak terlantar, anak berhadapan dengan *hukum*, dan anak berkebutuhan khusus;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial anak terlantar, anak berhadapan dengan *hukum*, dan anak berkebutuhan khusus;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan konseling anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sosial anak;
- m. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial anak;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosial anak;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial anak;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan rehabilitasi sosial anak; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta rehabilitasi sosial lanjut usia.

- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan konseling penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - m. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

- o. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan *pemantauan* dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, bekas tuna susila, dan korban *perdagangan* orang serta orang dengan HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan napza di luar panti.
- (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, dan korban penyalahgunaan napza di luar panti;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan konseling gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kegiatan rehabilitasi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;

- m. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial, pemberdayaan *perorangan*, keluarga dan pengelolaan sumber dana sosial, serta kepahlawanan dan kesetiakawanan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pemberdayaan *perorangan*, keluarga dan masyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pengembangan semangat kepahlawanan, dan kesetiakawanan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas *sebagai berikut*:
 - a. merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan *perorangan*, keluarga dan masyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan semangat kepahlawanan, dan kesetiakawanan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan *Perorangan*, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan peran potensi dan sumber daya kesejahteraan dan kelembagaan sosial;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan diagnosis dan motivasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kemitraan dan penggalangan dana masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan fasilitasi pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akses komunikasi pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial,
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengenalan, penanaman, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan, pemugaran dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional, Makam Pahlawan Kemerdekaan, Taman Makam Bahagia;
 - g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan memproses usul pemberian penghargaan/jasa tingkat Nasional calon pahlawan nasional/perintis kemerdekaan serta pemberian bantuan untuk keluarga pahlawan, dan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan *bidang* tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pengelolaan *dan penyaluran* bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pendampingan dan pemberdayaan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial.
- (3) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan bahan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan *bidang* tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial.

Pasal 20

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi upaya terarah, terpadu, pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta berkelanjutan.
- (2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas kesejahteraan fakir miskin;
 - b. menghimpun, mengolah, mengidentifikasi, penguatan kapasitas, menyajikan data PBI JKN fakir miskin;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi fakir miskin;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan identifikasi dan penguatan kapasitas sosial fakir miskin;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi penguatan dan peningkatan kapasitas kesejahteraan sosial fakir miskin;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi pemangku kepentingan dalam penguatan kapasitas kesejahteraan fakir miskin;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas sosial fakir miskin;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan Instansi terkait dalam penanganan fakir miskin;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan penguatan kapasitas penanganan fakir miskin;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan pendampingan dan pemberdayaan kesejahteraan fakir miskin.
- (2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kesejahteraan fakir miskin;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pendampingan dan pemberdayaan kesejahteraan fakir miskin;
- c. menyiapkan bahan bantuan sosial pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pendampingan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial fakir miskin;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan Instansi terkait dalam pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan fakir miskin; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial dengan Unit/Instansi terkait;
 - d. menyiapkan bahan kegiatan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;

- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 23

Ketentuan tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0116 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 116), *dicabut dan dinyatakan* tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR

PARAF KOORDINASI

KARO HUKUM